

SYARAT DAN KETENTUAN UMUM PEMBUKAAN REKENING DANA LENDER

Nama :
Nama Perusahaan P2P :
Kode Perusahaan P2P :

Syarat dan Ketentuan Umum Pembukaan Rekening Dana Lender (“**RDL**”) ini (berikut semua lampiran, perubahan dan atau pembaharuannya selanjutnya disebut “**Syarat dan Ketentuan RDL**”) adalah ketentuan khusus terkait dengan pembukaan RDL di PT Bank OCBC NISP Tbk (“**Bank**”) yang dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal sebagaimana tercantum pada akhir Syarat dan Ketentuan RDL ini oleh nasabah (selanjutnya disebut “**Nasabah**”).

1. DEFINISI & PENGERTIAN

Sepanjang tidak ditentukan lain, istilah yang dipergunakan dalam SKU Rekening ini mempunyai arti sebagai berikut:

- 1.1. “**Instruksi**” adalah instruksi yang diberikan oleh Nasabah kepada Bank dalam bentuk tertulis, lisan/tatap muka secara langsung atau melalui media elektronik yang dapat diterima oleh Bank.
- 1.2. “**Pejabat Berwenang**” adalah orang perorangan yang berwenang, ditunjuk atau diberikan kuasa oleh Perusahaan P2P untuk mewakili Nasabah atau Perusahaan P2P dalam memberikan Instruksi Perusahaan P2P kepada Bank.
- 1.3. “**Perusahaan Peer to Peer Lending (P2P)**” adalah perusahaan yang memiliki Perjanjian Kerja Sama dengan Bank terkait pengelolaan Rekening Dana *Lender* untuk memberikan jasa pengelolaan transaksi investasi maupun pembayaran *peer-to-peer lending* (P2P) dari investor dengan variasi model bisnis yang memanfaatkan perkembangan teknologi informasi untuk meningkatkan layanan di industri keuangan.
- 1.4. “**Rekening Dana Lender (RDL)**” adalah rekening tabungan Bank OCBC NISP yang berfungsi sebagai sarana untuk kebutuhan transaksi investasi maupun pembayaran *peer-to-peer lending* (P2P) dari investor (pemilik modal) ke perusahaan P2P.

2. PEMBUKAAN REKENING DANA LENDER

2.1 DATA DAN INFORMASI NASABAH

- 2.1.1 Pembukaan RDL dilakukan oleh Nasabah atau kuasa dari Nasabah melalui Perusahaan P2P. Pembukaan RDL yang bersumber dari persyaratan yang telah dan/atau akan ditetapkan kemudian oleh Bank dan/atau instansi berwenang lainnya, seperti namun tidak terbatas pada penyerahan data, informasi dan dokumen-dokumen lain sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank.
- 2.1.1 Nasabah dengan ini menyatakan serta menjamin Bank bahwa segala data/dokumen/informasi apapun yang diberikan kepada Bank melalui Perusahaan P2P berkenaan dengan pembukaan RDL adalah lengkap, sesuai dengan aslinya, benar dan sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta tidak/belum ada perubahan atau merupakan data/dokumen/informasi yang terbaru.

- 2.1.2 Nasabah juga menjamin bahwa yang menandatangani Syarat dan Ketentuan RDL ini berikut seluruh dokumen terkait adalah Nasabah sendiri atau pihak yang berwenang mewakili Nasabah. Nasabah dengan ini setuju bahwa pembukaan RDL hanya akan berlaku efektif setelah seluruh persyaratan dipenuhi oleh Nasabah dan aplikasi pembukaan RDL disetujui oleh Bank.
- 2.1.3 Nasabah setuju dan dengan ini memberi kuasa kepada Bank untuk mencari, meminta dan menerima data, keterangan, informasi, pernyataan, dokumen dalam bentuk apapun dan dari pihak manapun yang diperlukan oleh Bank berkaitan dengan identitas Nasabah dan/atau kegiatan usaha dan/atau transaksi Nasabah.
- 2.1.4 Seluruh data, keterangan, informasi, pernyataan dan/atau dokumen, termasuk sarana komunikasi pribadi berkenaan dengan Nasabah maupun kegiatan usaha atau transaksi Nasabah, yang diperoleh Bank melalui Perusahaan P2P, akan menjadi milik Bank dan Bank berhak untuk mencocokkan, menilai, merahasiakan atau menggunakannya untuk kepentingan Bank dan/atau segala keperluan terkait lainnya sepanjang dimungkinkan dan/atau diperkenankan oleh perundang-undangan yang berlaku, termasuk memberikan kewenangan kepada Bank untuk melakukan pengiriman pemberitahuan, informasi, penawaran atau pemasaran produk dan/atau layanan Bank atau produk dan/atau layanan pihak ketiga lainnya yang bekerjasama dengan Bank atau hal-hal lainnya yang memiliki maksud dan tujuan sejenis ke sarana komunikasi pribadi Nasabah dengan tetap memperhatikan peraturan dan ketentuan perundang-undangan.

Untuk penggunaan data yang memerlukan persetujuan pihak lain, dengan ini Nasabah menyatakan bahwa Nasabah telah memperoleh persetujuan dari pihak ketiga manapun dan Nasabah bersedia (jika diperlukan) untuk membuat surat pernyataan sebagaimana dipersyaratkan oleh Bank dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan penggunaan data, keterangan dan informasi tersebut, dan oleh karena itu Bank dibebaskan dari setiap tuntutan, klaim, gugatan dan/atau tanggung jawab dalam bentuk apapun baik dari Nasabah maupun pihak ketiga yang timbul di kemudian hari sehubungan dengan penggunaan data, informasi dan keterangan yang telah memperoleh persetujuan tertulis tersebut oleh Bank.

- 2.1.5 Nasabah wajib mencantumkan nomor RDL dan nama Nasabah pada setiap dokumen transaksi perbankan di Bank. Bank berhak menolak dan/atau menunda perintah untuk melaksanakan/menjalankan Instruksi bilamana tidak disertai dengan nomor Rekening dan nama Nasabah dan/atau Instruksi Nasabah tidak jelas dan atau tidak sesuai dengan ketentuan dan/atau kebijakan lain yang berlaku pada Bank.
- 2.1.6 Dalam hal Nasabah hendak melakukan perubahan data, maka Nasabah wajib untuk melakukan perubahan tersebut dengan datang langsung ke Bank merujuk pada kebijakan internal Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas setiap klaim dan/atau tuntutan yang mungkin timbul akibat kelalaian Nasabah dalam memberitahukan perubahan data tersebut.
- 2.1.7 Pembukaan RDL dilakukan oleh Nasabah atau kuasa dari Nasabah melalui Perusahaan P2P, melalui media elektronik yang disediakan dan/atau dapat diterima oleh Bank. Bank berhak menolak permohonan pembukaan RDL Nasabah, termasuk dalam hal ditemukan informasi atau data yang tidak benar atau menyesatkan.

2.2 KETENTUAN REKENING DANA LENDER

- 2.2.1 Bank tidak akan menerbitkan buku tabungan, kartu debit dan/atau tanda kepesertaan tabungan atas nama Nasabah.

- 2.2.2 Bank akan menyampaikan laporan rekening atas RDL (*e-statement*) kepada Nasabah melalui alamat *e-mail* Nasabah yang terdaftar di Bank setiap bulan sesuai kebijakan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nasabah dengan ini bertanggung jawab penuh atas kebenaran informasi alamat *e-mail* yang didaftarkan/disampaikan ke Bank, dan bertanggung jawab penuh untuk memastikan bahwa *e-mail* Nasabah dapat menerima/menampung *e-statement* yang dikirim oleh Bank. Nasabah melepaskan Bank dari segala bentuk klaim, gugatan, tuntutan atau ganti rugi yang diajukan kepada Bank, termasuk atas tidak diterimanya *e-statement* di *e-mail* Nasabah, sepanjang Bank dapat membuktikan bahwa Bank telah mengirim *e-statement* kepada *e-mail* Nasabah yang terdaftar di Bank.
- 2.2.3 Nasabah menyatakan dan menjamin bahwa dana yang disetorkan/dipergunakan/ditransaksikan pada Bank dan RDL tidak berasal dari atau tidak untuk tujuan tindak pidana pencucian uang (*money laundering*).
- 2.2.4 RDL hanya dapat digunakan untuk melakukan penyelesaian transaksi P2P lending (*peer-to-peer lending*) atas nama Nasabah pada Perusahaan P2P.
- 2.2.5 Nasabah tidak dapat melakukan transaksi penarikan dan/atau pemindahbukuan terhadap dana yang terdapat pada RDL. Nasabah hanya diperkenankan melakukan aktivitas penyetoran dan transfer ke RDL serta melihat saldo dan mutasi saldo RDL melalui aplikasi ONe Mobile dan/atau sarana lain yang ditentukan oleh Bank yang akan diberitahukan oleh Bank kepada Nasabah.
- 2.2.6 Nasabah menyatakan tunduk, mengakui dan menerima bahwa catatan yang ada pada pembukuan Bank merupakan alat bukti yang sah dan mengikat Nasabah.
- 2.2.7 Apabila terdapat perbedaan data transaksi antara catatan pada pembukuan Bank dengan catatan yang ada pada Nasabah, maka yang dipergunakan adalah catatan pada pembukuan Bank, kecuali terbukti sebaliknya berdasarkan proses hukum yang berkekuatan hukum tetap.

2.3 **PENANGANAN KELUHAN (PENGADUAN)**

- 2.3.1 Dalam hal Nasabah akan menyampaikan keluhan/pengaduan sehubungan dengan RDL, maka (a) Nasabah dapat secara langsung menghubungi petugas Bank (dapat melalui contact center milik Bank); atau (b) menyampaikan secara tertulis keluhan/pengaduan tersebut dengan melampirkan dokumen pendukung (apabila diperlukan) kepada Perusahaan P2P, untuk selanjutnya Perusahaan P2P berkewajiban menindaklanjuti keluhan Nasabah tersebut kepada Bank.
- 2.3.2 Bank tidak bertanggung jawab atas keterlambatan penanganan keluhan yang disebabkan karena kelalaian dan/atau keterlambatan Perusahaan P2P dalam menyampaikan keluhan/pengaduan tersebut kepada Bank.

3. **PEMBERIAN KUASA**

3.1 **PEMBERIAN KUASA KEPADA PERUSAHAAN P2P**

Nasabah dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan kepada Perusahaan P2P untuk dan atas nama Nasabah melakukan hal-hal sebagai berikut:

- (a) Melakukan pembukaan RDL atas nama Nasabah pada Bank sesuai informasi, kuasa dan kewenangan yang diberikan Nasabah kepada Perusahaan P2P;
- (b) Melakukan verifikasi perihal kebenaran dan ketepatan informasi yang diberikan oleh Nasabah;
- (c) Mendaftarkan RDL yang dibuka atas nama Nasabah tersebut ke Cash Management System (CMS) Perusahaan P2P di Bank. Sehubungan dengan pendaftaran rekening dalam CMS tersebut, maka Nasabah menyetujui bahwa Perusahaan P2P diberikan hak untuk:
 - i. Melihat saldo rekening pada RDL Nasabah;

- ii. Mengunduh dan menyimpan data transaksi RDL;
- iii. Melakukan tindakan pengoperasian RDL, termasuk dan tidak terbatas untuk menjalankan instruksi pemindahbukuan atau pendebitan sejumlah dana tertentu yang terdapat dalam RDL untuk (a) penyelesaian transaksi P2P lending (*peer-to-peer lending*) Nasabah pada Perusahaan P2P, atau (b) melakukan pengkreditan ke rekening sesuai instruksi tertulis dari Nasabah kepada Perusahaan P2P;
- (d) Menginstruksikan pemblokiran RDL ke Bank;
- (e) Menginstruksikan pembukaan pemblokiran RDL ke Bank;
- (f) Menginstruksikan penutupan RDL.

3.2 PEMBERIAN KUASA KEPADA BANK

Nasabah dengan ini memberikan kuasa kepada Bank untuk memberikan segala dokumen, data, informasi dan keterangan lainnya terkait dengan Nasabah, RDL dan keuangan Nasabah kepada Otoritas Jasa Keuangan dan instansi berwenang lainnya berdasarkan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

3.3 PERSETUJUAN DAN PERNYATAAN NASABAH ATAS PEMBERIAN KUASA

- 3.3.1 Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala klaim, gugatan, tuntutan, risiko, ganti kerugian dan/atau tindakan hukum lainnya yang mungkin timbul akibat penyalahgunaan kuasa yang dilakukan oleh Perusahaan P2P terkait dengan dana pada RDL maupun hal-hal lainnya terkait RDL, dan bersedia untuk menanggung segala kerugian yang dialami Bank akibat penyalahgunaan kuasa tersebut.
- 3.3.2 Kuasa-kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan P2P dan Bank dilakukan tanpa paksaan dan tidak dapat ditarik kembali atau diubah oleh Nasabah atau tidak akan berakhir karena sebab apapun termasuk dan tidak terbatas pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1813, 1814 dan 1816 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.
- 3.3.3 Kuasa yang diberikan oleh Nasabah kepada Perusahaan P2P dan Bank dalam Syarat dan Ketentuan RDL ini diberikan dengan hak substitusi dan berlaku sejak tanggal penandatanganan di bawah ini dan berakhir pada saat RDL ditutup.

4. TRANSAKSI RDL

- 4.1 Apabila tidak terdapat kesepakatan lain secara tertulis yang telah diterima dan disetujui Bank, penyetoran dana ke RDL dapat dilakukan oleh Nasabah atau Perusahaan P2P atau pihak ketiga lainnya, sedangkan penarikan dana atau pemindahbukuan dana dari RDL hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan P2P berdasarkan kuasa yang diberikan oleh Nasabah dengan ketentuan bahwa penarikan dana tersebut dilakukan untuk keperluan penyelesaian Perusahaan P2P atau pemindahbukuan dana ke rekening tujuan.
- 4.2 Setoran wajib disertai media dan atau instruksi penyetoran yang memenuhi ketentuan Bank sebagai bukti penyetoran. Apabila jumlah dan jenis setoran tidak langsung diverifikasi oleh Bank pada saat penerimaan setoran, dan bilamana terjadi ketidaksesuaian, maka perhitungan yang dianggap benar dan mengikat Nasabah adalah perhitungan dan pencatatan Bank, kecuali jika dapat dibuktikan sebaliknya.
- 4.3 Jumlah setoran awal atas RDL ditentukan oleh Bank, sedangkan jumlah setoran selanjutnya ditentukan menurut jumlah yang diterima dan atau didebet oleh Bank dan setoran RDL dapat dilakukan melalui (i) setoran tunai; (ii) perintah pemindahbukuan dana; (iii) kliring/penagihan atas warkat pembayaran yang telah diendorse menurut ketentuan Bank.
- 4.4 Penarikan dana dari RDL hanya dilakukan dengan menggunakan media penarikan yang memenuhi ketentuan Bank tanpa mengurangi hak Bank untuk menolak penarikan atas RDL, termasuk namun tidak terbatas bilamana dana dalam RDL tidak mencukupi dengan memperhatikan ketentuan/perjanjian yang berlaku.

- 4.5 Apabila Nasabah menginginkan untuk melakukan tindakan terkait dengan RDL, termasuk mengeluarkan dana hasil investasi di *marketplace lending* dari RDL, maka Nasabah setuju untuk terlebih dahulu menghubungi Perusahaan P2P yang diberikan kuasa untuk mengadministrasikan dananya dalam RDL dan apabila hal ini disetujui oleh Perusahaan P2P, maka Perusahaan P2P akan mengeluarkan dana hasil investasi tersebut untuk Nasabah.

5. PEMBUKTIAN

Bank setiap saat berhak untuk memperbaiki kekeliruan terhadap pengaturan/pengadministrasian RDL, baik dalam mengkredit atau mendebet RDL atau dalam menjalankan instruksi yang berkaitan dengan hal tersebut, dan dengan ini Nasabah menyatakan, menyetujui dan mengakui:

- (i) memberikan kuasa kepada Bank untuk mendebet RDL dalam hal Bank wajib melakukan pendebitan untuk memperbaiki kekeliruan tersebut;
- (ii) Nasabah melepaskan haknya untuk menuntut atau meminta ganti rugi kepada Bank atau pegawainya atas setiap kekeliruan yang diperbaiki Bank dalam jangka waktu yang layak sesudah Bank mengetahuinya; dan
- (iii) hasil atau akibat yang timbul atas tindakan Bank dalam memperbaiki kekeliruan atas RDL akan berlaku dan mengikat Nasabah dan Bank sebagai alat bukti yang sah dan sempurna.

6. TANGGUNG JAWAB

- 6.1 Nasabah setuju untuk menanggung setiap risiko, kerugian atau akibat yang diderita Nasabah yang disebabkan antara lain:

- (i) kelalaian dan/atau kesalahan Nasabah;
- (ii) kesalahpahaman, kerusakan, keterlambatan, kehilangan atau kesalahan pengiriman perintah dan komunikasi, baik melalui pos, telepon, *e-mail*, faksimili atau sistem komunikasi lainnya;
- (iii) keterbatasan pemakaian atau tidak tersedianya dana dalam RDL atau tidak terbayarnya dana, adanya pembatasan pertukaran/penggunaan mata uang asing, tidak tersedianya mata uang asing yang ditransaksikan, atau sebab-sebab lain yang di luar kekuasaan Bank; dan
- (iv) laporan RDL atau pemberitahuan Bank yang dikirim kepada Nasabah diterima atau dibaca atau disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang atas RDL.

- 6.2 Nasabah setuju untuk menanggung segala risiko, kerugian dan/atau akibat yang diderita oleh Nasabah sehubungan dengan ketidakaslilian, ketidakabsahan atau ketidaksempurnaan pengisian atau lain-lain aspek dari dokumen yang diterima Bank dari Nasabah melalui Perusahaan P2P, juga apabila dokumen tersebut menyatakan hak kepemilikan atas barang yang tercantum dalam dokumen tersebut. Bank tidak bertanggung jawab terhadap pihak-pihak yang mengeluarkan atau melakukan endorsemen terhadap dokumen-dokumen tersebut, termasuk namun tidak terbatas pada keaslilian, keabsahan atau kebenaran wewenang dan tanda tangan serta informasi/data yang terdapat dalam dokumen-dokumen tersebut.

- 6.3 Dalam hal transaksi atas RDL dilakukan oleh Perusahaan P2P-berdasarkan Surat Kuasa Nasabah kepada Perusahaan P2P, melalui layanan perbankan apapun termasuk layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju untuk membebaskan Bank dari segala risiko yang mungkin timbul akibat penggunaan layanan perbankan tersebut.

- 6.4 Dalam hal transaksi atas RDL dilakukan melalui layanan perbankan elektronik, maka Nasabah setuju bahwa Bank tidak bertanggung jawab atas setiap bentuk kerugian yang dialami Nasabah akibat penggunaan layanan perbankan elektronik, termasuk namun tidak terbatas pada kerugian akibat kelalaian/kesalahan Nasabah atau kuasa Nasabah (termasuk Perusahaan P2P) maupun kerugian akibat penggunaan atau intervensi penggunaan layanan perbankan

elektronik oleh pihak lain yang tidak berhak, keterlambatan atau perbaikan sistem atau kondisi apapun yang berada di luar kekuasaan Bank termasuk *Force Majeure*, atau penggunaan layanan perbankan elektronik yang menyimpang dari persyaratan dan ketentuan prosedur yang ditetapkan oleh Bank.

- 6.5 Nasabah dengan ini setuju dan menjamin bahwa Nasabah akan menggunakan RDL untuk transaksi yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan internal Bank yang berlaku dan/atau peraturan-peraturan lainnya yang berlaku secara nasional maupun internasional yang terkait dengan pelaksanaan transaksi tersebut baik secara langsung maupun tidak langsung.
- 6.6 Nasabah dengan ini bertanggung jawab atas segala klaim dan/atau tuntutan dan kerugian yang timbul akibat penggunaan RDL oleh Nasabah untuk transaksi yang dikategorikan sebagai transaksi keuangan mencurigakan dan/atau transaksi yang dilarang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

7. BIAYA

Pembukaan, pengaturan dan/atau pengadministrasian RDL dapat dibebankan biaya sesuai dengan ketentuan yang berlaku di Bank dan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Biaya yang dibebankan tersebut, termasuk perubahannya di kemudian hari, akan diberitahukan kepada Nasabah melalui media yang dianggap patut oleh Bank.

8. PEJABAT BERWENANG

- 8.1 Dalam rangka pelaksanaan Instruksi Nasabah, Nasabah wajib memberikan kuasa kepada Perusahaan P2P untuk melakukan transaksi perbankan (kecuali transaksi pengecekan saldo) atas Rekening.
- 8.2 Setiap media Instruksi penarikan dana atau Instruksi lainnya wajib ditandatangani oleh Pejabat Berwenang sesuai dengan contoh tandatangan dan kewenangan yang berlaku pada saat itu.
- 8.3 Bank berhak untuk menolak setiap Instruksi penarikan dana/atau Instruksi lainnya yang tandatangannya tidak sesuai dengan contoh tandatangan berdasarkan kebijakan yang berlaku di Bank. Atas penolakan yang diakibatkan dari ketidakcocokan tandatangan ini, Nasabah dan atau Perusahaan P2P setuju bahwa Bank tidak akan memberikan ganti rugi dan/atau pertanggungjawaban dalam bentuk apapun atas segala tanggungjawab maupun tuntutan yang timbul dari manapun, termasuk dari Nasabah dan atau Perusahaan P2P.

9. PENUTUPAN REKENING DAN PEMBLOKIRAN REKENING

- 9.1 Penutupan RDL tidaklah membebaskan Nasabah dari kewajiban yang belum dipenuhi, termasuk namun tidak terbatas pada adanya cerukan (saldo debit) atas RDL (bila ada) dan Bank tetap berhak untuk menagih/mendapatkan pembayaran dari Nasabah atas jumlah yang belum dipenuhi oleh Nasabah beserta bunga, denda dan/atau biaya lain yang dikenakan terhadapnya (bila ada).
- 9.2 Apabila setelah ditutupnya RDL masih terdapat sisa dana dalam RDL, maka sisa dana dalam rekening yang ditutup tetap menjadi milik Nasabah dan Bank akan mengkreditkan dana tersebut ke rekening lain atas nama Nasabah pada Bank atau rekening penampungan (dalam hal Nasabah tidak memiliki rekening selain RDL pada Bank), setelah dipotong biaya penutupan RDL dan biaya-biaya lainnya terkait dengan RDL tersebut serta kewajiban-kewajiban pembayaran yang belum dipenuhi oleh Nasabah (termasuk cerukan) kepada Bank.
- 9.3 Nasabah dan/atau ahli waris dan/atau pengganti haknya yang sah membebaskan Bank dari seluruh tanggung jawabnya berkenaan dengan penutupan RDL tersebut.
- 9.4 Sisa dana yang terdapat dalam rekening penampungan sebagaimana dimaksud dalam butir 9.2 di atas yang belum atau tidak ditarik oleh Nasabah tidak mendapatkan bunga atau jasa giro

atau kompensasi apapun, serta Bank berhak untuk membebani biaya administrasi atas sisa dana dalam rekening penampungan tersebut. Apabila Nasabah tidak juga melakukan penarikan atau tidak memberikan instruksi apapun kepada Bank atas dana dari RDL yang ditutup dan masuk ke rekening penampungan tersebut, maka Bank berhak untuk melakukan tindakan(-tindakan) yang diatur dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.5 Bank berhak melakukan pemblokiran RDL atas dasar:

- (i) Permintaan Nasabah melalui Perusahaan P2P dengan melampirkan surat permintaan pemblokiran atau penutupan dari Nasabah;
- (ii) Permintaan dari Perusahaan P2P;
- (iii) Perintah instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

9.6 Penutupan rekening hanya dapat dilakukan oleh Perusahaan P2P yang menerima kuasa pengelolaan RDL dari pemilik RDL.

10. KETENTUAN LAIN-LAIN

10.1 KETERBUKAAN INFORMASI

Dengan menandatangani Syarat dan Ketentuan RDL ini, Nasabah memberikan persetujuan kepada Bank untuk memberikan informasi dan data pribadi serta informasi dan data rekening, saldo dan mutasi RDL atas nama Nasabah berdasarkan kuasa dari Nasabah kepada Perusahaan P2P/pihak lainnya sesuai ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk tujuan yang berkaitan dengan RDL. Keterbukaan informasi tersebut tidak dikategorikan sebagai pelanggaran atas ketentuan Rahasia Bank maupun ketentuan lain mengenai kerahasiaan data pribadi. Nasabah dapat mengubah persetujuan tersebut dengan menyampaikan permintaan secara tertulis kepada petugas Bank.

10.2 Apabila Nasabah meninggal dunia/pailit/dibubarkan maka:

- (i) Bank berhak untuk dan dapat sewaktu-waktu melakukan pemblokiran RDL untuk sementara, dan hanya akan melakukan pembukaan blokir serta melakukan transaksi selanjutnya atas RDL setelah menerima instruksi dari ahli waris yang sah dari Nasabah, sesuai ketentuan Bank dan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (ii) Bank berhak untuk hanya menerima transaksi dari Kurator atau Pengurus yang sah dari Nasabah;
- (iii) Bank berhak meminta dokumen yang dapat diterima sebagai bukti yang sah tentang kedudukan ahli waris atau Kurator atau Pengurus pengganti yang sah dari Nasabah;
- (iv) Ketentuan lain-lain terkait dengan Nasabah yang meninggal dunia/pailit/ dibubarkan mengacu pada syarat dan ketentuan yang berlaku di Bank.

10.3 PERUBAHAN

Dalam hal terdapat perubahan ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan RDL, maka Bank akan memberitahukan perubahan tersebut kepada Nasabah sebelumnya melalui media yang dianggap patut oleh Bank dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

10.4 KEABSAHAN

Apabila salah satu ketentuan dalam Syarat dan Ketentuan RDL ini dinyatakan tidak sah atau tidak berlaku karena alasan apapun, maka hal tersebut tidak akan mempengaruhi keabsahan dan keberlakuan syarat dan ketentuan lain dalam Syarat dan Ketentuan RDL ini.

10.5 PILIHAN HUKUM DAN PENYELESAIAN SENGKETA

Syarat dan Ketentuan RDL ini dibuat berdasarkan dan ditafsirkan menurut hukum Negara Republik Indonesia.

Setiap sengketa yang timbul dan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah, akan diselesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan tanpa membatasi hak Bank untuk melakukan tuntutan di pengadilan dan yurisdiksi lainnya.

11. PENUTUP

- 11.1 Syarat dan Ketentuan RDL ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk.
- 11.2 Dalam hal terdapat perbedaan pengaturan dalam Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk dengan Syarat dan Ketentuan RDL ini, maka yang berlaku adalah pengaturan dalam Syarat dan Ketentuan RDL ini.
- 11.3 Nasabah dengan ini menyatakan: (i) telah menerima Syarat dan Ketentuan Pembukaan dan Pengaturan Rekening PT Bank OCBC NISP Tbk serta Syarat dan Ketentuan RDL ini, (ii) telah membaca, memahami, menandatangani dan menyetujui isi syarat dan ketentuan tersebut, (iii) telah menerima penjelasan yang cukup dari Bank mengenai karakteristik RDL, (iv) dan Nasabah telah mengerti dan memahami segala konsekuensi pemanfaatan RDL, termasuk risiko dan biaya-biaya yang melekat pada RDL tersebut.

Nasabah mengakui bahwa Nasabah telah mendapatkan keterangan dan penjelasan yang cukup mengenai karakteristik Produk dan Layanan Bank, termasuk namun tidak terbatas mengenai media informasi rekening yang akan Nasabah manfaatkan, dan Nasabah telah mengerti dan memahami serta bersedia menanggung segala konsekuensi yang mungkin timbul sehubungan dengan pemanfaatan Produk dan layanan Bank termasuk manfaat, resiko dan biaya-biaya yang melekat pada produk dan layanan terkait dan karenanya Nasabah setuju untuk memilih dan menggunakan produk dan layanan Bank tersebut.

SYARAT DAN KETENTUAN RDL INI TELAH DISESUIKAN DENGAN KETENTUAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERMASUK KETENTUAN PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN.

Demikian setelah ketentuan-ketentuan ini telah dibaca dan dipelajari dengan seksama oleh Nasabah dan isinya telah dimengerti Nasabah dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, Nasabah menandatangani Syarat dan Ketentuan RDL ini pada tanggal sebagaimana disebutkan pada Syarat dan Ketentuan RDL ini.

Nasabah,

[tanda tangan dan nama lengkap]